

FWD Asset Money Market Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023 menggunakan
informasi keuangan per 31 Desember 2022



Tanggal Efektif: 25 November 2010 **Tanggal Mulai Penawaran:** 5 Januari 2011

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA **FWD ASSET MONEY MARKET FUND** (selanjutnya disebut "**FWD ASSET MONEY MARKET FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

FWD ASSET MONEY MARKET FUND bertujuan untuk mempertahankan nilai kapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berkualitas.

FWD ASSET MONEY MARKET FUND melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri serta pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan/atau kas dan/atau setara kas.

Penawaran Umum

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FWD ASSET MONEY MARKET FUND** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FWD ASSET MONEY MARKET FUND** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FWD ASSET MONEY MARKET FUND** yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FWD ASSET MONEY MARKET FUND** tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maupun biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PT FWD Asset Management
Gedung Artha Graha Lantai 29
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12910, Indonesia

T (+62) 21 2935 3300
F (+62) 21 2935 3388
E info@fwdasset.co.id

PT Bank HSBC Indonesia
HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920

T (+62) 21 5291 4901
F (+62) 21 2922 9696, 2922 9697

PT FWD Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Bank Kustodian



Manajer Investasi



BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

FWD ASSET MONEY MARKET FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam FWD ASSET MONEY MARKET FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT FWD Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FWD Asset Management.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT FWD Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI -----	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FWD ASSET MONEY MARKET FUND	12
BAB III	MANAJER INVESTASI -----	17
BAB IV	BANK KUSTODIAN -----	20
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI -----	21
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR -----	25
BAB VII	PERPAJAKAN -----	28
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	30
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----	33
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA -----	35
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----	39
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN -----	45
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN -----	46
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN -----	50
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN -----	54
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN -----	58
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN FWD ASSET MONEY MARKET FUND -----	59
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----	61
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA -----	63
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN -----	64

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK”) yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional

dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET MONEY MARKET FUND untuk pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/ *SUBSCRIPTION FORM*

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi

secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/*REDEMPTION FORM*

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/*SWITCHING FORM*

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam reksa dana FWD ASSET MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAHAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembalidan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.19. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT FWD Asset Management.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2) serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

1.34. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.35. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.36. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran

untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.40. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI FWD ASSET MONEY MARKET FUND

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FWD ASSET MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta-akta yang telah ditandatangani antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND No.15, tanggal 01 Oktober 2010, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta; dan
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND No.56, tanggal 28 Maret 2013;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND No.14, tanggal 03 April 2014;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND No.49, tanggal 22 September 2015;
keempatnya ditandatangani oleh Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (pada waktu itu selaku Bank Kustodian), dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
- PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND No.124, tanggal 24 Maret 2017; ditandatangani oleh Manajer Investasi, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (pada waktu itu selaku Bank Kustodian) dan PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian pengganti);
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND No.42, tanggal 09 April 2018;
keduanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN MONEY MARKET FUND No.35, tanggal 10 Juli 2020;

dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Dan terakhir diubah dengan ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FWD ASSET MONEY MARKET FUND No. 09, tanggal 2 September 2021; dibuat dihadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

FWD ASSET MONEY MARKET FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-10624/BL/2010 tanggal 25 November 2010.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA INVESTASI

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota:

- Handityo
- Andreas Tjahja

Handityo

Sebagai *Finance and Operations Director*, Handityo memperoleh gelar MBA jurusan Keuangan dari San Diego State University, USA pada tahun 1999. Handityo memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 dengan pembaruan lisensi No. Kep-213/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Maret 2022. Handityo bergabung dengan FWD Asset Management sebagai *Head of Compliance & Risk Management* pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management Handityo memulai karirnya di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai *Client Services Officer* dan *Accounting Coordinator* di TOPS/SOS Recruitment Services - San Diego, USA.

Andreas Tjahja

Sebagai *Product Development & Marketing Manager*, Andreas meraih gelar Magister Manajemen dengan jurusan Manajemen Pemasaran dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2012. Andreas memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam industri jasa keuangan di mana pengalamannya sebagian besar berada dalam bisnis manajemen aset, dengan fokus pada pengembangan produk. Andreas memiliki pengalaman yang luas dalam pengembangan produk baik reksa dana dengan strategi domestik maupun *offshore* dan kontrak pengelolaan dana. Sebelum bergabung dengan PT FWD Asset Management di tahun 2021, ia bekerja di BNP Paribas Asset Management sejak tahun 2014 dan selama lebih 6 tahun menjabat sebagai *Product Development & Marketing Manager*.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua: Guntur Prasetyo

Anggota:

- Richard Jerry, CFA
- Billy Dermawan

Guntur Prasetyo

Sebagai *Head of Equity*, Guntur bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan reksa dana saham, reksa dana campuran dan kontrak pengelolaan dana, bertanggung jawab untuk memimpin Tim Ekuitas,

dan memberikan analisis saham. Ia bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2008 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab analisis saham, dengan penekanan pada sektor infrastruktur, konsumen, dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia telah bekerja sebagai *Money Market and Foreign Exchange Dealer* untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Guntur memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (dengan konsentrasi Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Guntur juga memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang telah diperpanjang melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-359/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022.

Richard Jerry, CFA

Jerry memegang posisi *Research Analyst* di FWD Asset Management dan bertanggung jawab atas analisa saham untuk saham Indonesia. Jerry bergabung dengan FWD Asset Management pada awal tahun 2022. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Jerry pernah bekerja sebagai *Equity Portfolio Manager* di PT Sequis Asset Management, dan memulai karirnya di industri keuangan di Bank ICBC Indonesia sebagai *Assistant Relationship Manager*. Jerry lulus dengan gelar *Bachelor of Business and Commerce* di bidang Perbankan, Keuangan dan Ekonomi dari Monash University, Australia, pada tahun 2012. Jerry memiliki izin Wakil Manajer Investasi No. KEP-223/PM.211/WMI/2018, dengan perpanjangan izin No. KEP-344/PM.211/PJ-WMI/2021 dan memiliki izin sebagai *CFA Charterholder*.

Billy Dermawan

Sebagai *Fixed Income Analyst*, Billy bertanggung jawab menganalisis fundamental efek pendapatan tetap dan valuasi, memberikan rekomendasi investasi pada strategi reksa dana pendapatan tetap dan rekomendasi investasi berdasarkan riset fundamental. Billy bergabung dengan FWD Asset Management pada Februari 2020. Billy meraih gelar Sarjana (jurusan Keuangan) dari Unika Atmajaya Jakarta. Pengalaman Billy sebelumnya di industri keuangan dimulai sebagai *Property Controller* untuk Divisi Keuangan PT Hero Supermarket Tbk pada tahun terakhir perkuliahan. Billy memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-327/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 September 2020.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT FWD ASSET MONEY MARKET FUND*

	3 tahun kalender terakhir		
	2022	2021	2020
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	1,71	0,48	2,56
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	1,71	0,48	2,56
BIAYA OPERASI (%)	0,98	1,14	1,32
PERPUTARAN PORTOFOLIO	0,27	-	0,19
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-

*) Ikhtisar Keuangan Singkat FWD ASSET MONEY MARKET FUND akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”), dahulu PT First State Investments Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FWD Asset Management mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FWD Asset Management terakhir diubah dalam rangka perubahan komposisi pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2021 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0367444 tanggal 11 Juni 2021. Anggaran Dasar FWD Asset Management terakhir diubah dan dimuat di dalam Akta Nomor 3 tanggal 16 Juli 2021 dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0429173 tanggal 16 Juli 2021.

FWD Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember

2003 No. KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FWD Asset Management dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FWD Asset Management telah mengelola lebih dari Rp 3,412 triliun (per 28 Februari 2023) di reksa dana maupun *discretionary portfolio* (kontrak pengelolaan dana).

Struktur kepemilikan FWD Asset Management:

- 99,99% PT FWD Insurance Indonesia
- 0,01% PT Rich Management Consulting

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FWD Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Eli Djurfanto

Direktur : Handityo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Andreas Thomas Hoffmann

Komisaris Independen : Rizal Satar

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

FWD Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Februari 2023 telah mengelola dana lebih dari Rp 3,412 triliun.

Selama beroperasi secara efektif sejak tahun 2003 FWD Asset Management telah mendapatkan berbagai penghargaan. Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh FWD Asset Management dalam 10 tahun terakhir, yaitu:

- a. Reksa Dana FWD Asset Dividend Yield Equity Fund, *Best Mutual Fund 2012- Equity Fund for 5-year performance category, asset IDR 25-100 billion* dari The Investor Magazine, tahun 2012.
- b. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, *Best of the Best Award 2012 - Co-Winner of Most Innovative Product - Indonesia* dari Asia Asset Management, tahun 2013.
- c. Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund, *Best Mutual Fund Awards 2014 - Balanced Fund Conservative Type for 3-year performance category* dari The Investor Magazine - Infovesta, tahun 2014.

- d. Reksa Dana FWD Asset Value Select Equity Fund, *Best Perform in Equity Mutual Fund Award 2017* dari Harian Warta Ekonomi, tahun 2017.
- e. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, *The Best Equity Fund for 10 Years Period with Assets Category Above IDR 10 Billion - IDR 100 Billion* Tahun 2020 dari Majalah Investor dan Infovesta.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life).

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian *dan fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: *Direct Custody and Clearing* dan *Fund Services*.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

5.1. TUJUAN INVESTASI

FWD ASSET MONEY MARKET FUND bertujuan untuk mempertahankan nilai kapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berkualitas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FWD ASSET MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah diubah sebagian dengan POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan FWD ASSET MONEY MARKET FUND:

- (i) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- (ii) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- (iii) membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor

-
- perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- (iv) membeli Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - (v) membeli Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - (vi) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - (vii) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND;
 - (viii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - (ix) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - (x) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan

-
- Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xi) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xii) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xiii) terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - (xiv) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - (xv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada saat pembelian;
 - (xvi) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xviii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam FWD ASSET MONEY MARKET FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perubahannya.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perubahannya, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode

yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

(“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- 8.1.** Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FWD ASSET MONEY MARKET FUND dikelola oleh PT FWD Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang berizin dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitra kerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga akan mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

LIKUIDITAS

Likuiditas FWD ASSET MONEY MARKET FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

KEMUDAHAN INVESTASI

FWD ASSET MONEY MARKET FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio FWD ASSET MONEY MARKET FUND dan analisa emiten.

FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar

Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

TRANSPARANSI

FWD ASSET MONEY MARKET FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FWD ASSET MONEY MARKET FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu, untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi, yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH SETIAP UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi

dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek FWD ASSET MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio FWD ASSET MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

FWD ASSET MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

FWD ASSET MONEY MARKET FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

9.2. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Dan Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, dan dialihkan serta dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli, dijual kembali dan dialihkan.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian FWD ASSET MONEY MARKET FUND melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9.5. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FWD ASSET MONEY MARKET FUND dibubarkan Dan Dilikuidasi.

Dalam hal FWD ASSET MONEY MARKET FUND dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.6. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan

Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD).

9.7. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

Dalam pengelolaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FWD ASSET MONEY MARKET FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1,00% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah FWD ASSET MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya percetakan dan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FWD ASSET MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
8. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan FWD ASSET MONEY MARKET FUND;
9. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
10. Biaya asuransi (jika ada); dan

11. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FWD ASSET MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FWD ASSET MONEY MARKET FUND;
4. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
5. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi atas kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
2. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian, biaya penjualan kembali dan biaya pengalihan Unit Penyertaan.

- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FWD ASSET MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

Jenis	(%)	Keterangan
Dibebankan kepada FWD ASSET MONEY MARKET FUND:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00% p.a.	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,20% p.a.	
c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).		
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Tidak Ada	
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Tidak Ada	

Jenis	(%)	Keterangan
c. Biaya Pengalihan Investasi	Tidak Ada	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FWD ASSET MONEY MARKET FUND WAJIB DIBUBARKAN

FWD ASSET MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FWD ASSET MONEY MARKET FUND

Dalam hal FWD ASSET MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- membubarkan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan

menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FWD ASSET MONEY MARKET FUND dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
2. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika FWD ASSET MONEY MARKET FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal FWD ASSET MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. mengumumkan rencana pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND;
2. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FWD ASSET MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan

rencana pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND;

2. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal FWD ASSET MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian

-
- untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 3. menyampaikan laporan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

-
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadminstrasikan FWD ASSET MONEY MARKET FUND;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.
- Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang disertai dengan:
- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. akta pembubaran FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7.** Dalam hal FWD ASSET MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.
- Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum,

Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada FUND FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Lihat halaman selanjutnya

Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as of December 31, 2022
and for the year then ended
with independent auditors' report*

DAFTAR ISI/ CONTENTS

Halaman/
Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-48	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND**

**INVESTMENT MANAGER STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name

Elis Djurfanto

Alamat Kantor/ Office Address

Gedung Artha Graha, Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta/
Artha Graha Building, 29th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta

Nomor Telepon/ Telephone Number

(021) 2935 3300

Jabatan/ Title

Presiden Direktur/President Director

Nama/ Name

Handityo

Alamat Kantor/ Office Address

Gedung Artha Graha, Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
Artha Graha Building, 29th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta

Nomor Telepon/ Telephone Number

(021) 2935 3300

Jabatan/ Title

Direktur/Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

- Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund ("the Mutual Fund")** in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the

prevailing laws and regulations:

- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

- The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:
 - All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.
- Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 10 Maret 2023/March 10, 2023
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT FWD Asset Management



Eli Djurfanto
Presiden Direktur/President Director

Handityo
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FWD
ASSET MONEY MARKET FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : 6221 - 52914928
Jabatan : Senior Vice President, Investor
Services Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
27 Juni 2022 dengan demikian sah mewakili PT Bank
HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK
No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi
Manajer Investasi Berbasis Kontrak Investasi
Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat
Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013
tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan
Keuangan Tahunan Produk Investasi Kolektif
(KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank
Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank
kustodian dari **Reksa Dana FWD Asset Money
Market Fund** ("Reksa Dana") bertanggung
jawab terhadap penyusunan dan penyajian
laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas
Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh
kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank
Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam
Kontrak Investasi Kolektif.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD
ASSET MONEY MARKET FUND**

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lt 8
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221 - 52914928
Designation : Senior Vice President, Investor
Services Head

Act based on Power of Attorney date 27 June 2022
therefore validly acting for and behalf of PT Bank
HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK
No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of
Investment Managers and Custodian Banks of
Investment Contract dated 30 March 2011 and the
Financial Services Authority Letter No. S-
469/D.04/2013 dated 24 December 2013
regarding the Annual Financial Statements of
Investment Product in form of Collective
Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC
Indonesia (the "Custodian Bank"), in its capacity
as the custodian bank of **Reksa Dana FWD Asset
Money Market Fund** (the "Mutual Fund") is
responsible for the preparation and presentation of
the financial statements of the fund.
2. These financial statements of the Mutual Fund
have been prepared and presented in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these
Financial Statements of the Mutual Fund to the
extent of its obligations and responsibilities as a
Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in
the Collective Investment Contract.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas,
Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam
kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa
Dana telah dibentuhkan sepenuhnya dan
dengan benar dalam Laporan Keuangan
Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana,
berdasarkan pengetahuan terbaik Bank
Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta
material yang salah, dan tidak
menghilangkan informasi atau fakta yang
material yang akan atau harus diketahuinya
dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian
Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem
pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai
dengan kewajiban dan tanggung jawabnya
seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi
Kolektif.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the
Custodian Bank confirms that:
- a. All information which is known to it in its
capacity as Custodian Bank of the mutual
Fund, has been fully and correctly disclosed in
these Annual Financial Statements of the
Fund; and
- b. These Financial Statements of the Fund do
not, to the best of its knowledge, contain false
material information or facts, nor do they omit
material information or facts which would or
should be known to it in its capacity as
Custodian Bank of the Mutual Fund.
5. The Custodian is responsible for internal control
procedures of the Fund, in accordance with its
obligations and responsibilities set out in the
Collective Investment Contract.

Jakarta, 10 Maret 2023/March 10, 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Lenna Akmal
Senior Vice President, Investor
Services Head

No. : 00450/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian
Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund ("The Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dipektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements (Continued)

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

PKF

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0305

10 Maret 2023/ March 10, 2023



REKSA DANA FWD ASSET MONEY MARKET FUND LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2022

REKSA DANA FWD ASSET MONEY MARKET FUND STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat utang (harga perolehan Rp 18.884.700.000 pada tahun 2022 dan nihil pada tahun 2021)	18.761.611.288	2c,2d,3,10	-	Debt instruments (cost of Rp 18,884,700,000 in 2022 and nil in 2021)
Sukuk (harga perolehan Rp 6.072.000.000 pada tahun 2022 dan nihil pada tahun 2021)	6.008.778.780	2c,2d,3,10	-	Sukuk (cost of Rp 6,072,000,000 in 2022 and nil in 2021)
Instrumen pasar uang	50.900.000.000	2c,2d,3	59.150.000.000	Money market instruments
Total portofolio efek	75.670.390.068		59.150.000.000	Total investment portfolios
Kas	710.049.715	2d,4	243.135.579	Cash
Piutang bunga dan bagi hasil	219.762.869	2d,2e,5	67.029.222	Interest and profit sharing receivables
Piutang lain-lain	1.950.034	2e,6	1.950.034	Other receivables
TOTAL ASET	76.602.152.486		59.462.114.835	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	1.074.881	2d,7	654.880	Advance for investment unit subscription
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	12.604	2d,8	-	Redemption of investment unit payables
Beban akrual	73.270.405	2d,2e,9	53.668.204	Accrued expenses
TOTAL LIABILITAS	74.357.890		54.323.084	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSET VALUE
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	76.527.794.596		59.407.791.751	Total Increase Net Asset Value
TOTAL NILAI ASET BERSIH	76.527.794.596		59.407.791.751	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	52.004.455.4026	12	41.081.126.7014	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1.471,56		1.446,81	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	3.203.880.110	2e,13	521.676.838	Interest income and profit sharing
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(186.309.932)	2d,2e	-	Unrealized loss on investments
Pendapatan Lainnya	6.720.458	2e	3.521.354	Others
TOTAL PENDAPATAN	3.024.290.636		525.198.192	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expense
Beban pengelolaan investasi	(772.260.802)	2e,14,17	(164.172.554)	Investment management fee
Beban kustodian	(92.671.297)	2e,15	(21.134.257)	Custodian fee
Beban lain-lain	(631.013.238)	2e,16	(132.302.937)	Other expenses
Beban Lainnya	(1.344.092)	2e	(704.271)	Others
TOTAL BEBAN	(1.497.289.429)		(318.314.019)	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	1.527.001.207		206.884.173	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,11b	-	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	1.527.001.207		206.884.173	PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-		-	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.527.001.207		206.884.173	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSET**
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2021	(85.846.464.169)	132.771.005.185	46.924.541.016	Amount as of January 1, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				Changes in net assets in 2021
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	206.884.173	206.884.173	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Penjualan unit penyertaan	117.384.807.859	-	117.384.807.859	Transaction with unit holders Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(105.108.441.297)	-	(105.108.441.297)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2021	(73.570.097.607)	132.977.889.358	59.407.791.751	Amount as of December 31, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				Changes in net assets in 2022
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.527.001.207	1.527.001.207	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan Penjualan unit penyertaan	130.430.126.104	-	130.430.126.104	Transaction with unit holders Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(114.837.124.466)	-	(114.837.124.466)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2022	(57.977.095.969)	134.504.890.565	76.527.794.596	Amount as of December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	2021	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat utang dan sukuk	(24.956.700.000)	-	Purchase of debt instruments and sukuk
Penerimaan bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	367.530.810	-	Receipts of interest on debt instruments and profit sharing sukuk
Penerimaan bunga deposito berjangka	2.683.554.477	459.407.159	Receipts of interest on time deposits
Penerimaan bunga jasa giro	6.781.834	3.481.901	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan lain-lain	41.327.584.917	82.653.237.800	Receipts of other
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(759.469.445)	(131.407.280)	Payments of investment management fee
Pembayaran jasa kustodian	(91.136.332)	(17.459.988)	Payments of custodian fee
Pembayaran beban lain-lain	(627.081.451)	(154.341.445)	Payments of other expenses
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	17.951.064.810	82.812.918.147	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	89.102.961.188	76.057.377.941	Proceeds from subscription of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(114.837.111.862)	(105.108.441.297)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(25.734.150.674)	(29.051.063.356)	Net cash used in financing activities
(Penurunan) kenaikan kas dan setara kas	(7.783.085.864)	53.761.854.791	(Decrease) increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	59.393.135.579	5.631.280.788	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	51.610.049.715	59.393.135.579	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent consist of:
Kas	710.049.715	243.135.579	Cash
Deposito berjangka	50.900.000.000	59.150.000.000	Time deposits
Total kas dan setara kas	51.610.049.715	59.393.135.579	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 49 tanggal 22 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum III No. 124 tanggal 24 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta, dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti bank kustodian Reksa Dana dari The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited Indonesia, cabang Jakarta, menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan terakhir yaitu dengan Akta Addendum VI No. 9 tanggal 2 September 2021 yang di buat dihadapan Leny, SH., M.Kn., notaris di kabupaten Bekasi.

1. GENERAL

Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund ("The Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 15, October 1, 2010 in front of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by Deed No. 49 dated September 22, 2015 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

Based on the Deed of Custodian Bank replacement and Amendment III No. 124 dated March 24, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, whereas Investment Manager, The Hongkong Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta branch, and PT Bank HSBC Indonesia agreed to replaces Custodian Bank of Mutual Fund's from The Hongkong Shanghai Banking Corporation Ltd, Jakarta branch to PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and the transfer of rights and obligations became effective on April 17, 2017.

The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been last amended through Deed of Amendment VI No. 9 dated September 2, 2021 in front of Leny, SH., M.Kn., notary in districts of Bekasi.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT First State Investment Indonesia No. 23 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari "PT First State Investments Indonesia" menjadi "PT FWD Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2020. Serta perubahan nama Reksa Dana yang disesuaikan dengan nama Manajer Investasi yang baru dituangkan dalam Akta No. 35 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.E., M.Kn., notaris di Jakarta.

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi untuk tahun masing-masing adalah sebagai berikut:

Anggota	: Handityo
Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:	
Ketua Anggota	: Guntur Prasetyo Yudha Gautama Billy Dermawan

Reksa Dana menawarkan 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per unit kepada masyarakat pada tanggal 5 Januari 2011, setelah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") pada tanggal 25 November 2010.

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

Based on the Deed of PT First State Investment Indonesia's Shareholder Decree No. 23 dated June 4, 2020 in front of Mala Mukti, S.H., LL.M., notary in Jakarta, decided and approved the change of the Company name from "PT First State Investments Indonesia" to "PT FWD Asset Management". This replacement is effective from June 4, 2020. And the change of the Mutual Funds name adapted to the new name of Investment Manager is in Deed No. 35 dated July 10, 2020 in front of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

PT FWD Asset Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee for the year are as follow:

Members	
Investment management team as daily practitioner for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management consist of:	
Chairman Members	

The Mutual Fund offered 1,000,000,000 (one billion) investment units with an initial net asset value of Rp 1,000 (a thousand Rupiah) per unit to the public on January 5, 2011, after receiving the effective notification from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") on November 25, 2010.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Tujuan Investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan nilai kapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berkualitas.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada 100% (seratus persen) dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-10624/BL/2010 pada tanggal 25 November 2010.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 10 Maret 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

The investment objective of the Mutual Fund is to maintain capital value and liquidity by investing in domestic money market instrument and/or in good quality debt securities with maturity less than 1 (one) year.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invested in 100% (one hundred percent) portion of investment funds are to be invested in domestic money market instrument with maturities less than 1 (one) year and/or in debt securities issued by the Government of the Republic Indonesia, and corporate bonds sold at Public Offerings and/or traded in Indonesia Stock Exchange with maturities less than 1 (one) year.

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam based on its Decision Letter No. S-10624/BL/2010 dated November 25, 2010.

Participation unit transaction and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2022 and 2021 were December 30, 2022 and 2021, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2022 and 2021 respectively.

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on March 10, 2023. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajer investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants' Financial Accounting Standards Board and Capital Market Regulator regulations.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with matured of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolio

Investment portfolio is consist of debt instruments, sukuk and money market instrument

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognised when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Classification, Measurement, and Recognition Financial Assets

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows, the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
Aset Keuangan (lanjutan)

Classification, Measurement, and
Recognition Financial Assets (continued)

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

- Financial asset measured at amortised cost;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

The Mutual Fund has financial assets at amortised cost and financial assets at fair value through profit or loss;

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;

- Financial assets held at amortized cost;

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

Pada pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

At initial recognition, financial assets at amortized cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

Income on financial assets classified as financial assets at amortized cost is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Other income".

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
Aset Keuangan (lanjutan)

Classification, Measurement, and
Recognition Financial Assets (continued)

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

- Financial assets held at fair value through profit or loss;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or fair value through other comprehensive income. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the statements of profit or loss and recorded as "Unrealized gain / (loss) on investment" and "Realized gain / (loss) on investment".

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

As of December 31, 2022, The Mutual Fund has financial assets at fair value through profit or loss.

Pengakuan

Recognition

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Mutual Fund financial asset transactions are recognised on the trade date.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Derecognition of Financial Assets

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Financial assets are derecognised when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Mutual Fund's obligations expire or are discharged or cancelled.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable, and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Impairment of Financial Assets (continued)

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of December 31, 2022.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

As of December 31, 2022, the Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at amortised cost.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

At initial recognition, trade payables, accruals, other short-term financial liabilities and loans are measured at fair value less direct attributable transaction costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measured all financial liabilities at amortised cost using the effective interest method.

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
2. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3).

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

The fair value of sukuk classified by using fair value hierarchy are as follow:

- Level 1 - Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif; atau
- Level 2 - Input selain harga kuotasi (tanpa penyesuaian) pasar aktif yang dapat diobservasi

- Level 1 - Quoted price (not adjustable) in active market; or
- Level 2 - Input other than quoted prices (not adjustable) in observable active market.

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2020) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan

1. Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.
2. Securities measured at fair value securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
3. Securities measured at fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

The Mutual Funds classify investment portfolio in the form of sukuk as securities measured by fair value.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Offsetting Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

e. Income and Expenses

Interest income from of financial instruments is recognised on an accrual basis, by reference to the time, the nominal value and the related of interest. While other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current accounts.

Expenses is recognised on an accrual basis. Expenses related to investment management fee, custodian fee and other expenses are calculated and accrued daily. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax of interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of portfolio investment are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara *neto* atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Income Tax (continued)

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

For nonfinal income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognised for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities can be set off each other if there is a legally enforceable right to offset current tax assets and current tax liabilities and if the deferred income tax assets and liabilities are imposed by the same tax authority. Current tax assets and current tax liabilities will offset each other when the Mutual Fund has a legally enforceable right to set-off and there is an intention to settle these balances on a net basis or to realize and settle the liability simultaneously.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Income Tax (continued)

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (revised 2015) "Related Party Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2022, as follow:

- Amendment to SFAS 71 "Financial Instrument"
- Amendment to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.

The following revised accounting standards issued and relevant, are effective from January 1, 2023 and have not been early adopted:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards (continued)

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"

- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to SFAS 46 "Income Taxes"
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Ikhtisar portofolio efek

Summary of investment portfolios

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Balance of investment portfolios as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

2022

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Efek bersifat utang/Debt Instruments								
Obligasi pemerintah/Government bonds								
FR0063	13.000.000.000	13.089.500.000	13.047.181.160	5,625	2	15 Mei 23	-	17,24
ORI017	4.700.000.000	4.795.200.000	4.714.430.128	6,40	2	15 Jul 23	-	6,23
Total obligasi pemerintah/ Total government bonds	17.700.000.000	17.884.700.000	17.761.611.288					23,47
Obligasi korporasi/Corporate Bonds								
Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4,50	2	19 Agt 23	AAA(idm)	1,32
	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000					1,32
Total efek bersifat utang/Total debt instruments	18.700.000.000	18.884.700.000	18.761.611.288					24,79

20

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2022

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peningkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Sukuk								
Sukuk pemerintah/Government sukuk								
SR012	6.000.000.000	6.072.000.000	6.008.778.780	6,30	2	10 Mar 23	-	7,94
Total sukuk /Total sukuk	6.000.000.000	6.072.000.000	6.008.778.780					7,94
Instrumen pasar uang/ Money market Instruments								
Deposito berjangka/Time deposits/its								
PT Bank Rakyat Indonesia	6.400.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000	5,25	-	9 Jan 23		8,46
Agrianiaga Tbk	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	6,25	-	14 Jun 23		7,27
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	5,75	-	12 Jan 23		5,42
PT Bank BJB Syariah								
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000					21,15

21

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2022

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) Interest rate (%)	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portfolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000					21,15
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5,25	-	6 Jan 23	-	5,29
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.900.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000	4,50	-	14 Feb 23	-	5,15
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah)	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	4,00	-	6 Jan 23	-	4,49
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	5,25	-	7 Jan 23	-	4,49
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	4,50	-	26 Jan 23	-	2,64
PT Bank BJB Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5,75	-	28 Jan 23	-	2,64
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	5,50	-	15 Jan 23	-	1,98
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	4,50	-	9 Feb 23	-	1,98
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	37.700.000.000	37.700.000.000	37.700.000.000					49,81

22

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2022

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) Interest rate (%)	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portfolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	37 700 000 000	37 700 000 000	37 700 000 000					49,81
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	5,50	-	23 Jan 23	-	1,85
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	5,50	-	26 Jan 23	-	1,85
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	5,00	-	12 Jan 23	-	1,72
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	5,00	-	13 Jan 23	-	1,72
PT Bank Jago Tbk	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	5,00	-	19 Jan 23	-	1,59
PT Bank Jago Tbk	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	5,00	-	23 Jan 23	-	1,45
PT Bank Jago Tbk	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	5,00	-	25 Jan 23	-	1,32
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	800 000 000	800 000 000	800 000 000	5,00	-	7 Jan 23	-	1,06
Total deposito berjangka (dipindahan)/ Total time deposits (brought forward)	47 200 000 000	47 200 000 000	47 200 000 000					62,37

23

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2022

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	47.200.000.000	47.200.000.000	47.200.000.000					62,37
PT Bank Jago Tbk	700.000.000	700.000.000	700.000.000	5,00	-	20 Jan 23	-	0,93
PT Bank BJB Syariah	600.000.000	600.000.000	600.000.000	5,75	-	21 Jan 23	-	0,79
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	600.000.000	600.000.000	600.000.000	5,15	-	23 Jan 23	-	0,79
PT Bank Jago Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3,00	-	19 Jan 23	-	0,66
PT Bank BJB Syariah	500.000.000	500.000.000	500.000.000	5,75	-	24 Jan 23	-	0,66
Total deposito berjangka (dipindahan)/ Total time deposits (brought forward)	50.100.000.000	50.100.000.000	50.100.000.000					66,20

24

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2022

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	50.100.000.000	50.100.000.000	50.100.000.000					66,20
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	5,50	-	24 Jan 23	-	0,66
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	300.000.000	300.000.000	300.000.000	5,50	-	27 Jan 23	-	0,41
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	50.900.000.000	50.900.000.000	50.900.000.000					67,27
Total portofolio efek/ Total investment portfolio			75.670.390.068					100,00

25

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2021

Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Deposito berjangka/Time deposits								
PT Bank HSBC Indonesia Tbk	4.200.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	1,50	-	3 Jan 22	-	7,10
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	3,00	-	17 Jan 22	-	4,23
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,75	-	17 Jun 22	-	3,38
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3,00	-	15 Apr 22	-	3,38
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3,00	-	19 Apr 22	-	3,38
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2,85	-	17 Jan 22	-	3,38
PT Bank Commonwealth	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3,00	-	17 Jan 22	-	3,38
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2,50	-	21 Jan 22	-	2,54
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	16.200.000.000	16.200.000.000	16.200.000.000					30,77

26

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2021

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	18.200.000.000	18.200.000.000	18.200.000.000					30,77
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	3,00	-	16 Mei 22	-	2,20
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	3,10	-	13 Apr 22	-	2,20
PT Bank Syariah Jabar Banten Tbk	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	3,75	-	13 Apr 22	-	2,20
PT Bank Commonwealth	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	3,00	-	19 Jan 22	-	2,20
PT Bank ICBC Indonesia	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	3,30	-	13 Jan 22	-	2,20
PT Bank Jago Tbk	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	3,50	-	13 Jan 22	-	2,20
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	3,60	-	13 Jan 22	-	2,20
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	3,00	-	21 Apr 22	-	2,03
Total deposito berjangka (dipindahan)/ Total time deposits (brought forward)	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000					48,20

27

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2021

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) Interest rate (%)	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentage (%) terhadap total portfolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000					48,20
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	3,10	-	19 Apr 22	-	2,03
PT Bank ICBC Indonesia	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	3,40	-	19 Apr 22	-	2,03
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	3,50	-	19 Apr 22	-	2,03
PT Bank Syariah Jabar Banten Tbk	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	3,50	-	19 Apr 22	-	2,03
PT Bank Jago Tbk	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	3,75	-	19 Apr 22	-	2,03
PT Bank Rakyat Indonesia								
Agrianiaga Tbk	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	3,00	-	19 Jan 22	-	2,03
PT Bank ICBC Indonesia	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	3,40		23 Mei 22		1,86
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	3,00	-	15 Mei 22	-	1,86
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	37.900.000.000	37.900.000.000	37.900.000.000					64,10

28

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2021

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	37.900.000.000	37.900.000.000	37.900.000.000					64,10
PT Bank Rakyat Indonesia								
Agromiga Tbk	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	3,50	-	13 Jan 22	-	1,86
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,75	-	10 Jun 22	-	1,69
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,75	-	16 Jun 22	-	1,69
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,50	-	23 Mei 22	-	1,69
PT Bank Syariah Jabar Banten Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,50	-	23 Mei 22	-	1,69
PT Bank Jago Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,75	-	23 Mei 22	-	1,69
PT Bank ICBC Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,40	-	15 Apr 22	-	1,69
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,50	-	15 Apr 22	-	1,69
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	46.000.000.000	46.000.000.000	46.000.000.000					77,79

29

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2021

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	46.000.000.000	46.000.000.000	46.000.000.000					77,79
PT Bank Syariah Jabar Banten Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,50	-	15 Apr 22	-	1,69
PT Bank Jago Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,75	-	15 Apr 22	-	1,69
PT Bank Panin Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,50	-	30 Jan 22	-	1,69
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,85	-	21 Jan 22	-	1,69
PT Bank Syariah Tabungan Pensiun Nasional	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,75	-	17 Jan 22	-	1,69
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,10	-	17 Jan 22	-	1,69
Total deposito berjangka (dipindahan)/ Total time deposits (brought forward)	52.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000					87,93

30

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2021

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	52.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000					87,93
PT Bank Chinatrust Indonesia	800.000.000	800.000.000	800.000.000	3,00	-	29 Apr 22	-	1,35
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	800.000.000	800.000.000	800.000.000	3,00	-	29 Apr 22	-	1,35
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	800.000.000	800.000.000	800.000.000	3,25	-	29 Mar 22	-	1,35
PT Bank Commonwealth	800.000.000	800.000.000	800.000.000	3,00	-	31 Jan 22	-	1,35
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3,75	-	29 Mar 22	-	0,85
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	55.700.000.000	55.700.000.000	55.700.000.000					94,18

31

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2021

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio	Persentase (%) terhadap total portofolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments									
Deposito berjangka/Time deposits									
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	55.700.000.000	55.700.000.000	55.700.000.000					94,18	
PT Bank Syariah Jabar Banten Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3,75	-	29 Mar 22	-	0,85	
PT Bank ICBC Indonesia	400.000.000	400.000.000	400.000.000	3,30	-	29 Mar 22	-	0,68	
PT Bank Jago Tbk	400.000.000	400.000.000	400.000.000	3,60	-	29 Mar 22	-	0,68	
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	350.000.000	350.000.000	350.000.000	3,25	-	5 Apr 22	-	0,59	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	200.000.000	200.000.000	200.000.000	2,75	-	7 Apr 22	-	0,34	
PT Bank Commonwealth	200.000.000	200.000.000	200.000.000	3,00	-	27 Jan 22	-	0,34	
PT Bank Syariah Tabungan Pensiun Nasional	200.000.000	200.000.000	200.000.000	2,75	-	3 Jan 22	-	0,34	
PT Bank ICBC Indonesia	200.000.000	200.000.000	200.000.000	3,30	-	3 Jan 22	-	0,34	
Total deposito berjangka (dipindahkan)/ Total time deposits (brought forward)	58.150.000.000	58.150.000.000	58.150.000.000					98,34	

32

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2021

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) Interest rate (%) per annum	Tingkat hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolio
Instrumen pasar uang/ Money market instruments								
Deposito berjangka/Time deposits								
Total deposito berjangka (pindahan)/ Total time deposits (carried forward)	58.150.000.000	58.150.000.000	58.150.000.000					98,34
PT Bank Jago Tbk	200.000.000	200.000.000	200.000.000	3,25	-	1 Jan 22	-	0,34
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	200.000.000	200.000.000	200.000.000	3,75	-	1 Jan 22	-	0,34
PT Bank Syariah Jabar Banten Tbk	200.000.000	200.000.000	200.000.000	4,00	-	1 Jan 22	-	0,34
PT Bank Jago Tbk	100.000.000	100.000.000	100.000.000	3,75	-	8 Feb 22	-	0,16
PT Bank Syariah Tabungan Pensiun Nasional	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2,75	-	13 Jan 22	-	0,16
PT Bank Commonwealth	100.000.000	100.000.000	100.000.000	3,00	-	6 Jan 22	-	0,16
PT Bank Jago Tbk	100.000.000	100.000.000	100.000.000	3,60	-	4 Jan 22	-	0,16
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	59.150.000.000	59.150.000.000	59.150.000.000					100,00
Total portofolio efek/ Total investment portfolio			59.150.000.000					100,00

33

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS	2022	2021	
PT Bank HSBC Indonesia	569.434.481	174.259.670	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	112.665.074	60.925.749	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.950.160	7.950.160	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	710.049.715	243.135.579	Total

5. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL	2022	2021	5. INTEREST AND PROFIT SHARING RECEIVABLES
Efek bersifat utang dan sukuk	120.216.690	-	Debt instruments and sukuk
Deposito berjangka	99.530.275	66.952.142	Time deposits
Jasa giro	15.704	77.080	Current accounts
Total	219.762.669	67.029.222	Total

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for interest and profit sharing receivables because the Investment Manager believes that all receivables are collectible.

6. PIUTANG LAIN-LAIN	6. OTHER RECEIVABLE
Akun ini merupakan piutang atas peralihan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana telah menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan. Atas penerbitan unit penyertaan tersebut disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.	This account represent receivables from unit switching. On the statements of the financial position, the Mutual Fund has issued and distributed the unit to the subscriber. On the issuance of the investment units has been presented as assets in the statements of the financial position.

7. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN	7. ADVANCED FOR INVESTMENT UNIT SUBSCRIPTION
Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.	This account represent advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 1.074.881 dan Rp 654.880, yang semuanya diterima melalui agen penjual lainnya.

The balance of advances for investment unit subscription on December 31, 2022 and 2021 are Rp 1,074,881 and Rp 654,880 respectively, all of which were received from other selling agents.

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET
MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the year ended
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	8. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT PAYABLES
Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.	This account represents payables from redemption of investment units, which have not been settled at the statements of financial position date.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 12.604 sedangkan tahun 2021 adalah nihil.

As of statement of financial position date, the balance of redemption of investment unit payables for the year 2022 is amounted to Rp 12,604 meanwhile in 2021 is nil.

9. BEBAN AKRUAL	2022	2021	9. ACCRUED EXPENSES
Jasa pengelolaan investasi (catatan 14)	54.142.086	41.350.729	Investment management fee (notes 14)
Jasa kustodian (catatan 15)	6.497.054	4.962.089	Custodian fee (note 15)
Lain-lain	12.631.265	7.355.386	Others
Total	73.270.405	53.668.204	Total

10. PENGUKURAN NILAI WAJAR	10. FAIR VALUE MEASUREMENT
Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.	The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using valuation techniques. This valuation technique maximizes the use of observable market data available and relies as little as possible on the specific estimates made by the Investment Manager. Because all significant inputs required to determine fair value are observable, these instruments fall into the level 2 hierarchy.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 2 pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 24.770.390.068 sedangkan 31 Desember 2021 adalah nihil.

The carrying value and the fair value measurement uses level 2 on December 31, 2022 is amounted to Rp 24,770,390,068 meanwhile December 31, 2021 is nil.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak.

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam total bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. TAXATION

a. Income Tax

Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income tax, the Mutual Fund are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.

Furthermore on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

On October 7, 2021, the Indonesian Parliament approved the Harmonization of Tax Regulations bill which on October 29, 2021 was signed by the President as HPP Law No. 7/2021, one of which regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak	1.527.001.207	206.884.173	Income tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.497.289.429	318.314.019	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga efek			Interest income on -
bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(487.747.500)	-	debt instruments and profit sharing sukuk
- Bunga deposito berjangka	(2.716.132.610)	(521.676.838)	Interest income on -
- Bunga jasa giro	(6.720.458)	(3.521.354)	time deposits
- Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang dan sukuk	186.309.932	-	Interest income on -
			current accounts
			Unrealized loss for -
			current year on
			debt instruments and
			sukuk
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar di muka	-	-	Prepaid taxes
(Lebih) kurang bayar pajak	-	-	(Over) under payment tax

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Beban Pajak

	2022	2021	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	-	-	Total

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. TAXATION (Continued)

a. Income Tax (continued)

The reconciliation between the profit before tax, as shown in the statements of profit (loss) and other comprehensive income with taxable profit calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak	1.527.001.207	206.884.173	Income tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.497.289.429	318.314.019	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga efek			Interest income on -
bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(487.747.500)	-	debt instruments and profit sharing sukuk
- Bunga deposito berjangka	(2.716.132.610)	(521.676.838)	Interest income on -
- Bunga jasa giro	(6.720.458)	(3.521.354)	time deposits
- Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat utang dan sukuk	186.309.932	-	Interest income on -
			current accounts
			Unrealized loss for -
			current year on
			debt instruments and
			sukuk
Laba (rugi) kena pajak	-	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar di muka	-	-	Prepaid taxes
(Lebih) kurang bayar pajak	-	-	(Over) under payment tax

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Tax Expenses

	2022	2021	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	-	-	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

11. TAXATION (Continued)

c. Administrasi

c. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Units owned by the Investors and the Investment Manager for December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	52.004.455,4026	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	52.004.455,4026	100,00	Total
	2021		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	41.061.126,7014	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Total	41.061.126,7014	100,00	Total

13. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

13. INTEREST INCOME AND PROFIT SHARING

	2022	2021	
Deposito berjangka	2.716.132.610	521.676.838	Time deposits
Efek bersifat utang dan sukuk	487.747.500	-	Debt instruments and sukuk
Total	3.203.880.110	521.676.838	Total

Pendapatan bunga dan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

Interest income and profit sharing is presented gross amount before deduction of final income tax.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

14. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

14. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 75.328.652 dan Rp 14.924.778.

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 1% per annum which calculated daily from the Mutual Fund's net asset value for leap year based on 365 days in a year and paid every month. The expense is subject to Value Added Tax (VAT) of 10% for January 2022 to March 2022 and 11% from April 1, 2022 to December 31, 2022. VAT from management fee for the years 2022 and 2021 amounted to Rp 75,328,652 and Rp 14,924,778 respectively.

15. BEBAN JASA KUSTODIAN

15. CUSTODIAN FEE

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 9.039.438 dan Rp 1.921.296.

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.20% per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's net asset value for leap year based on 365 days in a year and paid every month. The expense is subject to Value Added Tax (VAT) of 10% for January 2022 to March 2022 and 11% from April 1, 2022 to December 31, 2022. VAT from custodian fee for the years 2022 and 2021 amounted to Rp 9,039,438 and Rp 1,921,296 respectively.

16. BEBAN LAIN-LAIN

16. OTHER EXPENSES

	2022	2021	
Pajak final	592.001.272	104.335.368	Final tax
Lain-lain	39.011.966	27.967.569	Others
Total	631.013.238	132.302.937	Total

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah nihil.
- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

17. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2022 and 2021 are nil.
- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

2022				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
-	772.260.802	1,00	-	-

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

17. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

2021				
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				
Saldo unit penyertaan/Unit balanced amount	Total/Total	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)	Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain (loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
-	164.172.554	1,00	-	-

18. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko kewajiban pajak yang timbul di kemudian hari (probable). Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

18. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in the future.

Income Tax

Significant judgment is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika counterparties Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana.

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada portofolio efek dan eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko terbesar untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada pemegang unit penyertaan.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk and liquidity risk. The Mutual Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimize potential adverse effects on the Mutual Fund's financial performance.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss should any of the Mutual Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Mutual Fund.

The Mutual Fund is also exposed to other credit risks arising from investments in securities portfolio and other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Credit risk is the one of the largest risk for the Fund's business. Investment Manager therefore carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's responsibility to the investment unit holders.

The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

	2022	2021
Efek bersifat utang	18.761.611,288	-
Sukuk	6.008.778,780	-
Instrumen pasar uang	50.900.000,000	59.150.000,000
Kas	710.049,715	243.135,579
Piutang bunga dan bagi hasil	219.762,669	67.029,222
Total	76.600.202,452	59.460.164,801

Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (interest-bearing assets) karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek bersifat utang dengan tingkat suku bunga mengambang.

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)**

a. Credit Risk (continued)

	2022	2021
Efek bersifat utang	-	-
Sukuk	-	-
Instrumen pasar uang	59.150.000,000	59.150.000,000
Kas	243.135,579	243.135,579
Piutang bunga dan bagi hasil	67.029,222	67.029,222
Total	59.460.164,801	59.460.164,801

Credit quality

As of December 31, 2022 and 2021, Mutual Fund financial assets are categorized as not due and not impaired.

b. Market Risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.

Foreign Exchange Currency Risk

The Mutual Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Mutual Fund's transactions are performed using the Mutual Fund's functional currency.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

Risiko Harga

Price Risk

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu portfolio efek akan berfluktuasi akibat perubahan harga pasar.

Price risk is the risk which fair value or future cash flow of securities portfolio will fluctuate due to changes in market price

Risiko harga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena seluruh portfolio investasi ditempatkan pada instrumen pasar uang dan tidak ditransaksikan pada pasar sekunder.

Price risk is not considered significant to the Mutual Fund since all portfolio investments are invested in money market instruments and not traded in secondary market.

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Liquidity risk arises in situations where the Mutual Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Mutual Fund has a mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

The Mutual Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.

Jadwal jatuh tempo portfolio efek diungkapkan pada Catatan 3, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

The maturity schedule for securities portfolios is disclosed in Note 3, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 year.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontkan.

The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(Lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(Continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

	2022				
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month	Total/Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka atas pemesanan unit					Advance for investment units
penyertaan	1.074.881	-	-	1.074.881	subscription
Liabilitas atas Pemesanan kembali unit					Redemption of investment unit
penyertaan	12.604	-	-	12.604	payable
Beban akrual	72.170.405	-	1.100.000	73.270.405	Accrued expense
Total liabilitas keuangan	73.257.890	-	1.100.000	74.357.890	Total financial liabilities
	2021				
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month	Total/Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka atas pemesanan unit					Advance for investment units
penyertaan	654.880	-	-	654.880	subscription
Beban akrual	53.487.952	-	180.252	53.668.204	Accrued expense
Total liabilitas keuangan	54.142.832	-	180.252	54.323.084	Total financial liabilities

d. Manajemen Risiko Permodalan

d. Capital Risk Management

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

The capital of the Mutual Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Mutual Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

d. Capital Risk Management (continued)

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Mutual Fund's objective in managing capital is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue a going concern in order to provide return for the investment unit holders and maintain a strong capital base to support the development of the Mutual Fund's investment activities efficiently.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

In order to maintain or adjust the capital structure, the Mutual Fund's policies are as follows:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

- Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Mutual Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Mutual Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Mutual Fund's characteristic and able to be rational when there is any net asset value fluctuation;
- Implementing the assets/securities selection process thoroughly and carefully by discipline;
- Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and
- Providing information regarding the Mutual Fund's development periodically or in *ad hoc* basis so the investor can follow the direction of the investment.

e. Analisis Sensitivitas

e. Sensitivity Analysis

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

e. Analisis Sensitivitas (Lanjutan)

e. Sensitivity Analysis (Continued)

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

20. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Financial ratios for the years ended December 31, 2022 and 2021 (unaudited) are as follows:

	2022	2021	
Jumlah hasil investasi (%)	1,71	0,48	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	1,71	0,48	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	0,98	1,14	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,27	-	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RATIOS (Continued)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan mengerti isi Prospektus FWD ASSET MONEY MARKET FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (seperti: Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan sistem elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN AWAL DAN SELANJUTNYA UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND, masing-masing ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND

ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening FWD ASSET MONEY MARKET FUND oleh Bank Kustodian pada hari pembelian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

13.6. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FWD ASSET MONEY MARKET FUND sebagai berikut:

Bank : PT Bank HSBC Indonesia

Rekening : REKSA DANA FWD ASSET MONEY MARKET FUND

No. Rekening : 001-879881-069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND tetapi saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan kembali, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva

Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND berlaku secara akumulatif terhadap Penjualan kembali dan pengalihan investasi dari FWD ASSET MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

Manajer Investasi berhak menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND tersebut, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FWD ASSET MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FWD ASSET MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan; atau

- c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET MONEY MARKET FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit

Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa

pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari FWD ASSET MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND.

15.5. BATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan. Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih (Nama Reksa Dana) pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses

pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola FWD ASSET MONEY MARKET FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

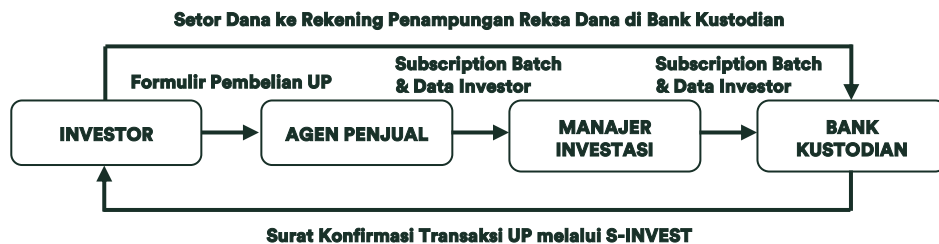
BAB XVII SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET MONEY MARKET FUND

17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

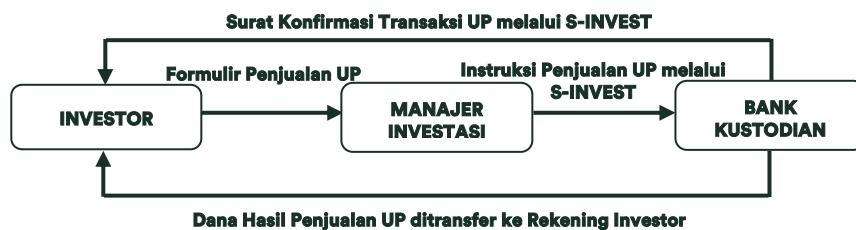


b. Melalui APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

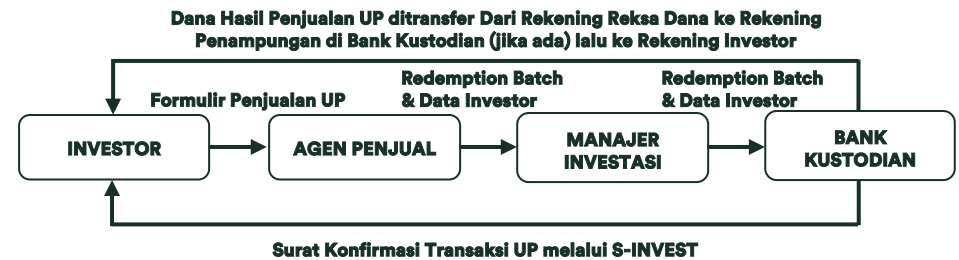


17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

a. Tanpa Melalui APERD

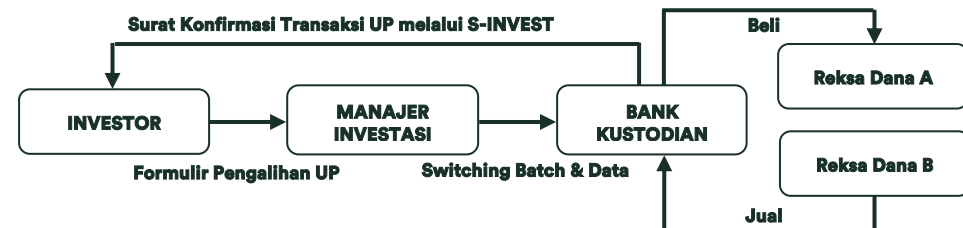


b. Melalui APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

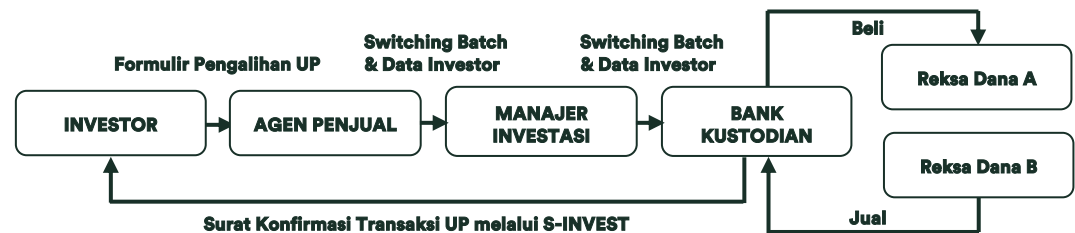


17.3. Skema Pengalihan Investasi

a. Tanpa Melalui APERD



b. Melalui APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis

kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.

- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FWD ASSET MONEY MARKET FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT FWD Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 29,
SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp: (62-21) 021-29353300
Fax: (62-21) 021-29353388

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Centre 3, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon: (62-21) 5291 4901
Faksimili: (62-21) 2922 9696

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI